



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 7/HK.03.1/1111/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat dan akurat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam melakukan prosedur pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,




Saifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7/HK.03.1/1111/2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN












PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 7/HK.03.1/1111/2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN	Nomor SOP	7/HK.03.1/111/2022
	TANGGAL DISAHKAN	31 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
	NAMA SOP	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana : <i>(kemampuan personil yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan pelayanan)</i>
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Sub Koordinator Teknis dan Hupmas
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Operator E-PPID
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
6.	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum	
7.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021	
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	

Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan : (dokumen dan peralatan lain)	
1.	SOP Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di KIP Kabupaten Bireuen	1.	PC
2.	SOP Kehumasan	2.	Jaringan Internet
		3.	Server Hosting (<i>domain</i>)
		4.	Scanner
		5.	Kamera
		6.	Software aplikasi database dan aplikasi pendukung desain lainnya
		7.	<i>Handphone</i>
Peringatan : (dampak yang terjadi bila SOP tidak dilakukan)		Pencatatan dan Pendataan : (Penyimpanan SOP berupa hardfile/softfile)	
1.	Informasi Publik tidak tersampaikan kepada pemohon tepat waktu	1.	<i>Hardcopy</i> berupa nota dinas berita yang ditandatangani oleh penyusun berita yang didisposisikan Subkoor/Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas dan filter terakhir di Anggota KIP divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.
2.	Data/Informasi Publim yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon	2.	Pengarsipan secara digitalisasi dengan melakukan scan terhadap nota dinas pembuatan berita/pengumuman/infografis.
3.	Tingkat kepercayaan publik (<i>trust</i>) berkurang		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Desk/FO	PPID	Bagian Pemegang Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Prosedur Pelayanan Informasi Publik				PC	1 hari kerja		
	Menerima Permintaan Informasi Publik				Buku Register	1 hari kerja		
	- memberikan form Permohonan informasi/meregister surat masuk (jalur <i>offline</i>);				Form Permohonan	1 hari kerja		
	- meregister ke dalam buku permohonan (jalur <i>online</i> / <i>email</i> / <i>e-ppid</i>);							
	- disposisi							
	- menerima disposisi, menganalisis, memberikan catatan disposisi;							
	- meneruskan disposisi ke PPID							
	- menerima disposisi, memeriksa kategori dan ketersediaan informasi;					Hari ke-2		
	- mengkoordinasi ke bagian terkait;							
	- mempersiapkan informasi;							
	- mengirim ke PPID;					Hari ke 2 - 4		
	Menjawab atau membuat tanggapan atas informasi yang diminta berdasarkan kategori informasi dan ketersediaan informasi					Hari ke-5		
	- menghubungi pemohon (surat jawaban informasi);					Hari ke-5		
	- laporan tembusan atasan PPID							
	Menerima laporan tembusan PPID					Hari ke-6		Sekretaris
2.	Penyelesaian Keberatan							
	Menerima Pengajuan Keberatan					Hari ke-1		
	- memberikan form permohonan keberatan/meregister surat masuk (jalur <i>offline</i>);					Hari ke-1		
	- meregister ke dalam buku permohonan (jalur <i>online</i> / <i>email</i> / <i>e-ppid</i>);							
	- disposisi ke atasan PPID							
	- menerima disposisi, menganalisis, memberikan catatan disposisi;							
	- meneruskan disposisi ke PPID;					Hari ke-2		
	- memeriksa dan menganalisis perihal keberatan;							
	- melaporkan pada atasan PPID;					Hari ke-2		
	- menerima laporan dan menganalisis laporan perihal keberatan;							
	- membawa ke pleno KPU (rapat koordinasi tingkat pimpinan)					Hari ke-3		
	Rapat pleno (tingkat pimpinan) mereview keberatan dan merumuskan penyikapan					Hari ke-3		
	- menerima hasil pleno;							
	- membuat surat jawaban keberatan berdasarkan hasil pleno;					Hari ke-3		
	- menghubungi pemohon (surat jawaban keberatan beserta hasil pleno jawaban keberatan);					Hari ke-4		
	- tembusan laporan atasan PPID							

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Desk/FO	PPID	Bagian Pemegang Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Melaporkan atasan					Hari ke-4		Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen
3.	Penyelesaian Sengketa							
	Menerima Surat pengajuan sengketa dari Komisi Informasi					Hari ke-1		
	- meregister surat masuk (<i>offline</i>); - meregister ke dalam buku permohonan (<i>online/email/e-ppid</i>); - disposisi					Hari ke-1		
	- menerima, menganalisis, memberikan catatan disposisi; - meneruskan disposisi ke PPID;					Hari ke-2		Sekretaris dan Ketua KIP Kabupaten Bireuen
	- memeriksa dan menganalisis perihal keberatan; - melaporkan pada atasan PPID;					Hari ke-2		
	- menerima laporan dan menganalisis laporan perihal keberatan; - membawa ke pleno KIP Kabupaten Bireuen (rapat koordinasi tingkat pimpinan)					Hari ke-3		Sekretaris dan Ketua KIP Kabupaten Bireuen
	Rapat pleno (tingkat pimpinan) merumuskan penyikapan					Hari ke-3		Pleno KIP Kabupaten Bireuen
	- menerima hasil pleno; - menyiapkan petugas dan dokumen pada sidang Komisi Informasi;					Hari ke-3		

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 31 januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

